



Pelaksanaan Pembaharuan Sistem Pemasyarakatan Dalam Optimalisasi Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan

Niken Rachmawati^{1*}, Ali Muhammad², Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: nikenrachmw@gmail.com^{1*}

Abstrak

Tugas dan Fungsi (TUSI) Pemasyarakatan begitu luas dan memiliki karakteristik yang berbeda, TUSI yang satu mempunyai tugas pembinaan, pelayanan dan pengamanan terhadap warga binaan dan TUSI lainnya tentang pengelolaan barang bukti kejahatan. Seiring dengan perkembangan dan semakin meningkatnya kejahatan, maka perlu dilakukan pembaharuan sistem pemasyarakatan guna lebih meningkatkan pelayanan pemasyarakatan. Pembaharuan sistem pemasyarakatan dengan strategi kebijakan cetak biru melaksanakan pembaharuan sistem pemasyarakatan tahun 2015-2022. Sebagaimana halnya suatu program dan kebijakan tentu harus dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Tujuannya untuk mengetahui pelaksanaan dari suatu program atau kebijakan. Sementara metode yang digunakan adalah metode penelitian evaluasi proses, secara deskriptif yang akan mencoba melihat gambaran implementasi dan monitoring dari suatu program. Berdasarkan data hasil kajian belum seluruhnya rekomendasi/saran tindak cetak biru pemasyarakatan dapat dilaksanakan, hal ini terkait dengan dinamisnya perkembangan pemasyarakatan sehingga ada sebagian kebijakan cetak biru sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini dan ada saran tindak yang menjadi kewenangan instansi lain.

Kata kunci: *Pembimbingan, Pelayanan, Pengelolaan, Pembinaan, Pengamanan, Sistem Informasi Pemasyarakatan.*

Abstract

The Correctional Duties and Functions (TUSI) are very broad and have different characteristics, one TUSI has the task of coaching, serving and securing the inmates and the other TUSI regarding the management of evidence of crime. Along with the development and increasing crime, it is necessary to reform the correctional system in order to further improve correctional services. Renewal of the correctional system with the blueprint policy strategy for implementing the reform of the correctional system in 2015-2022. As with any program and policy, of course, an evaluation of its implementation must be carried out. The goal is to find out the implementation of a program or policy. While the method used is a process evaluation research method, descriptively which will try to see a picture of the implementation and monitoring of a program. Based on the data from the study, not all recommendations/suggestions for the correctional blueprint can be implemented, this is related to the dynamic development of prisons so that some blueprint policies are no longer in accordance with current conditions and there are suggestions for actions that are under the authority of other agencies.

Keywords: *Guidance, Service, Management, Guidance, Security, Correctional Information System*

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara, menurut pengertian Pembukaan itu menghendaki persatuan meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Bangsa pada hakikatnya terdiri atas manusia-manusia, dalam pengertian bangsa secara politik adalah suatu masyarakat yang berada dalam suatu daerah atau wilayah yang sama dan mereka tunduk pada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan yang tertinggi ke luar dan ke dalam.¹ Manusia-manusia dalam suatu Negara mempunyai kelompok-kelompok tersendiri, kelompok inilah yang harus dilindungi, termasuk kelompok narapidana.

Filosofis pidana dalam Sistem Pemasyarakatan, menurut konsepnya pidana tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga

tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).

Oleh karena itu, maka konsep sistem pemasyarakatan selain menggunakan pendekatan security approach dan juga pendekatan treatment approach yang lebih diutamakan. Penggunaan kedua pendekatan di atas tidak akan berjalan maksimal manakala masih ada permasalahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara sebagaimana dikatakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H Laoly, mengakui kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia memprihatinkan. Menurutnya persoalan utama datang dari kelebihan kapasitas dan keterbatasan sumber daya manusia.² Berdasarkan data tanggal 17- 2-2016 pada 33 provinsi jumlah terpidana dan tahanan sebanyak 178.342 penghuni sementara kapasitas yang tersedia sebesar 118.953 penghuni sehingga kelebihan penghuni (overload) sebesar 150 %.³ Permasalahan lain yang dihadapi jajaran pemasyarakatan di antaranya, masalah kekurangan petugas hingga minimnya anggaran.

Agar dapat mewujudkan hak-hak narapidana sebagaimana telah tersirat dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka dibuatlah tindakan legislasi dengan mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan 2009–2014. Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan adalah dokumen yang menjabarkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi mengenai pembaruan dalam bekerjanya sistem pemasyarakatan yang disusun atas dasar kondisi-kondisi obyektif sistem pemasyarakatan yang berjalan selama ini untuk merumuskan suatu formula perbaikan/perubahan yang meliputi rencana tindak yang terperinci, konkrit, dan terukur yang diharapkan menjadi arahan bagi kebijakan dimasa mendatang.

Sebagaimana halnya suatu kebijakan, maka perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya sehingga dapat diketahui pencapaian dari pelaksanaan kebijakan cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasyarakatan.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini dapat digolongkan sebagai suatu penelitian Evaluasi Proses secara deskriptif yang akan mencoba melihat gambaran implementasi dan monitoring dari suatu program. Evaluasi dilakukan dengan alat ukur atau instrument dari saran tindak cetak biru pelaksanaan pembaharuan sistem pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, digunakan sebagai variable dan indikator kajian evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbingan Melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

1. Uraian mengenai Kondisi Obyektif dan Tinjauan Normatif

Ditinjau dari segi perannya, Bapas merupakan ujung tombak dari pemasyarakatan, yang berfungsi pada proses peradilan sejak tahap pra adjudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi. Sebagai ujung tombak sudah seharusnya fungsi Bapas saat sekarang ini perlu disertai dengan penegasan implementasinya di dalam sistem pemasyarakatan maupun sistem peradilan pidana. Tugas Bapas, dalam hal ini Pembimbing Kemasyarakatan, adalah melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Sebagaimana disebutkan dalam KepMen Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.04.10 Tahun 1998 bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas adalah:

- a. melakukan penelitian kemasyarakatan untuk :
 - 1) membantu tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam perkara Anak Nakal (bermasalah dengan hukum);
 - 2) menentukan program pembinaan Narapidana di LAPAS dan Anak Didik Pemasyarakatan di LAPAS Anak;
 - 3) menentukan program perawatan Tahanan di RUTAN;
 - 4) menentukan program bimbingan dan atau bimbingan tambahan bagi Klien Pemasyarakatan.

- b. melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi Klien Pemasarakatan;
- c. memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan Klien tertentu;
- d. mengkoordinasikan pekerja sosial dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan
- e. melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, Anak Didik Pemasarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan.

Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan. Dalam Pasal 59 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak disebutkan bahwa guna kepentingan anak, hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Tugas lainnya adalah pembimbingan, yang juga dilakukan dengan maksud memberikan tuntunan bagi peningkatan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasarakatan. Tugas pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas ditujukan kepada pihak-pihak dengan status sebagai berikut :

- a. Terpidana bersyarat;
- b. Narapidana, Anak Pidana dan Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan yang ditunjuk, bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.
- f. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, dijatuhi pidana pengawasan; dan
- g. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan Bapas dalam pembuatan Litmas dan pendampingan anak selaku tersangka / terdakwa dalam proses persidangan, dan untuk tersangka dewasa dalam tindak pidana tertentu serta Litmas untuk kepentingan perawatan tahanan dan pembinaan narapidana menunjukkan keterlibatan Bapas sejak awal proses hukum hingga kembalinya seorang narapidana dan anak didik kepada masyarakat. Terkait dengan pembinaan Narapidana sebagai sebuah proses, harus dipahami bahwa reintegrasi dengan masyarakat ataupun program lanjutan setelah bebas (after care) ke masyarakat harus melalui sebuah perencanaan sejak seseorang dijatuhi (vonis) hukuman. Dalam Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ditekankan bahwa proses integrasi kembali tidak dimulai setelah bebas tetapi sebuah proses berkelanjutan yang dimulai sejak jatuhnya hukuman. Disinilah seharusnya Bapas sudah berperan untuk membuat rencana berkelanjutan dengan bekerja sama dengan Lapas. Sehingga Litmas yang dilakukan sejak masa hukuman dijalankan (pre-entry), sudah dapat digunakan untuk menentukan program pembinaan yang tepat. Demikian pula pada saat proses admisi orientasi (atau istilah yang dikenal saat ini adalah Masa Pengenalan Lingkungan / Mapenaling), Pembimbing Kemasyarakatan dapat berperan menjelaskan tahap tahap yang akan dilalui saat menjalani hukuman dalam Lapas dan hak-hak yang dimiliki dalam pembinaan seperti pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMB hingga pada tahap akhir pada pembimbingan dan program perlakuan berkelanjutan setelah bebas.

Kondisi Obyektif saat ini, peran penting Bapas sebagai bagian dari Sistem Pemasarakatan dan Sistem Peradilan Pidana belum berjalan optimal. Peran yang diharapkan dari Bapas sebagai ujung tombak sistem pemasarakatan belum terwujud. Kedepan, penguatan tugas pokok dan fungsi Bapas haruslah diupayakan untuk menjawab tantangan yang lebih berat bagi Bapas .

2. Uraian Mengenai Permasalahan

Permasalahan umum yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas Bapas, antara lain terkait dengan terbatasnya jumlah UPT, kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM), serta minimnya anggaran dan sarana prasarana. Jumlah UPT Bapas saat ini masih terbatas. Keterbatasan jumlah ini berakibat pada

luasnya wilayah kerja, namun tidak didukung sarana yang memadai seperti alat transportasi dan perangkat komunikasi.

Bapas diseluruh Indonesia berjumlah 70 unit dengan jumlah pegawai 1.700 orang yang terdiri dari 931 pembimbing kemasyarakatan (PK), 193 pembantu PK dan 576 non PK. Jika dilihat dari konteks tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya, SDM yang ada saat ini baik dari segi kualitas dan kuantitas masih sangat kurang. Sebagai contoh dengan meningkatnya angka hunian di Lapas, tentunya, jumlah klien Bapas pun akan semakin meningkat. Dari segi kualitas, Pembimbing Kemasyarakatan belum mampu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Hal ini juga disebabkan kurangnya pengetahuan tentang tugas dan pedoman kerja yang adapun kurang menjelaskan secara rinci tugas Bapas yang menjadi ujung tombak pemasyarakatan. Tantangan kedepan, untuk mengantisipasi penerapan diversifikasi untuk anak yang bermasalah dengan hukum berbagai alternatif penghukuman non pemenjaraan seperti pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagaimana tercantum dalam Rancangan Undang-undang KUHP dan Rancangan Undang-undang tentang Peradilan Pidana Anak, tentunya akan menuntut penguatan Bapas baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Pelayanan Di Rumah Tahanan

Dalam sistem Pemasyarakatan, Rumah Tahanan (Rutan) merupakan tempat untuk menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana. Rutan sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) dan pasal 18 hingga pasal 25 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah tempat ditahannya tersangka dan terdakwa selama menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan pada tingkat pertama, pada tingkat banding dan kasasi.

Upaya penahanan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan adalah tindakan penahanan atas seorang pelaku tindak pidana yang pada dasarnya hanya berbentuk perampasan hak untuk bergerak. Namun, tindakan penahanan ini menurut KUHP—harus berdasarkan asas praduga tak bersalah. Artinya, perlakuan seorang petugas pemasyarakatan terhadap tahanan tidak boleh berada diatas prasangka bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, peran utama sebuah Rutan adalah menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia seorang tersangka dan terdakwa dengan bentuk-bentuk sebagai berikut :

1. Memperlancar proses pemeriksaan baik pada tahap penyidikan maupun pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan;
2. Melindungi kepentingan masyarakat dari pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang bersangkutan; atau
3. Melindungi si pelaku tindak pidana dari ancaman yang mungkin akan dilakukan oleh keluarga korban atau kelompok tertentu yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.

Kebijakan teknis terkait dengan pelayanan tahanan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan masih belum dapat dilaksanakan secara optimal. Terdapat dua masalah mengenai terhambatnya pelaksanaan kebijakan teknis, yaitu: pertama, terkait dengan permasalahan kemampuan dan cara pandang petugas untuk menerapkan karakter pendekatan yang humanis terhadap tahanan. Petugas Rutan saat ini masih cenderung untuk mengedepankan pendekatan yang represif. Kedua, kebijakan yang berlaku saat ini cenderung sudah tidak kontekstual lagi dengan kondisi dan tuntutan masa sekarang, serta dalam penjabarannya masih terlalu umum sehingga melahirkan berbagai macam tafsir. Permasalahan lain yang terdapat di beberapa Rutan adalah mengenai daya tampung kamar-kamar hunian dan ruang-ruang yang sudah tidak dapat menampung karena kelebihan penghuni over kapasitas. Percampuran tahanan dengan narapidana di beberapa Rutan dan Lapas pun menyebabkan perlakuan terhadap tahanan seakan-akan sudah bersalah karena diperlakukan dengan tidak layak. Rutan anak dan perempuan juga belum tersedia di beberapa daerah sehingga penampungan sementara sering ditempatkan pada Lapas. Kondisi tersebut diperparah dengan pengetahuan petugas yang terbatas sehingga sangat berpengaruh pada efektivitas pelayanan tahanan. Keterbatasan ini menyebabkan terciptanya permasalahan-permasalahan di Rutan, diantaranya tumbuh suburnya sub kultur, peredaran uang, kekerasan, pelecehan seksual, narkoba, makan yang tidak layak dan hidupnya nilai-nilai negatif di dalam Rutan serta ketidakpekaan petugas terhadap pengembangan pelayanan tahanan yang optimal.

Pengelolaan Benda Sitaan Negara/Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Dan Rampasan Negara

Dalam Undang undang dasar 1945 amandemen II bab XA (Pasal 28G, 28H dan 28I) ditegaskan bahwa negara menjamin hak milik pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia, dan hak ini tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun. Termasuk dalam hal ini adalah hak milik seseorang yang sedang bermasalah dengan hukum. Hal ini mendasari pentingnya menyelenggarakan sebuah institusi yang memiliki kewenangan dalam mengelola hak milik pribadi seseorang yang sedang menjalani proses hukum dan hak milik tersebut menjadi barang sitaan negara.

Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan institusi yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara. Kewenangan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP. Rupbasan berada dibawah tanggung jawab menteri Hukum dan HAM, dan dalam pelaksanaan tugasnya Rupbasan menjadi Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM.

Benda sitaan mengandung pengertian sebagai benda yang disita oleh negara untuk keperluan proses peradilan (PP.27/83), yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Juklak/Juknis No. E2.UM.01.06.86 (tentang pengelolaan RUPBASAN) sebagai benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum, atau pejabat yang karena jabatannya mempunyai wewenang untuk menyita barang guna keperluan barang bukti dalam proses peradilan. Sedangkan barang rampasan negara adalah barang yang dirampas oleh dan untuk negara, berdasarkan keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Barang Rampasan ini selanjutnya dapat dieksekusi dengan cara: dimusnahkan, dilelang untuk negara, diserahkan kepada instansi yang ditetapkan untuk dimanfaatkan, atau disimpan di Rupbasan untuk barang bukti dalam perkara lain.

Tugas pokok dari Rupbasan dalam pengelolaan ini antara lain:

1. Penerimaan, penelitian, penilaian, pendaftaran dan penyimpanan Basan dan Baran
2. Pemeliharaan Basan dan Baran
3. Pemutasian Basan dan Baran
4. pengeluaran dan penghapusan Basan dan Baran
5. Penyelamatan dan pengamanan Basan.

Keberadaan Rupbasan yang diharapkan ada di tiap kabupaten dan kota hingga saat ini belum dapat terwujud. Diseluruh Indonesia saat ini hanya berdiri 62 Rupbasan, yang terdiri dari 34 Rupbasan Kelas I dan 28 Rupbasan Kelas II. Dalam hal SDM baik kuantitas maupun kualitas, Rupbasan memiliki banyak keterbatasan. Jumlah petugas di Rupbasan masih dirasa kurang memadai, dimana saat ini jumlah pegawai Rupbasan seluruh Indonesia berjumlah 1065 orang. Dari segi kualitas, dengan beragamnya basan / baran maka membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya, akan tetapi Rupbasan saat ini tidak memiliki tenaga-tenaga ahli yang memiliki kemampuan khusus. Proses penaksiran dan penilaian mutu, serta pemeliharaan tentunya membutuhkan tenaga ahli yang dapat menjaga keutuhan dari barang tersebut.

Tanggung jawab Rupbasan yang sangat besar dalam menyimpan, mengamankan, dan memelihara saat ini belum disertai dengan kemampuan dalam menjamin keutuhan barang yang dikelolanya. Bangunanbangunan Rupbasan yang ada saat ini tidak memadai dan tidak memenuhi kebutuhan untuk pengelolaan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Rupbasan terutama untuk gedung kantor dan gudang penyimpanan Basan Baran (meliputi: gudang Basan Baran umum, terbuka, berharga, berbahaya, dan hewan ternak) untuk kapasitas besar (misalnya : kapal, kayu-kayu hasil penebangan ilegal) beserta perlengkapan pendukung lainnya seperti alat ukur/timbangan dan alat angkut barang— barang berat dan besar (forklift dan kraner). Selain itu terdapat keterbatasan ketiadaan dana khusus untuk perawatan dan pemeliharaan basan dan baran di Rupbasan dan belum ada aturan khusus yang menyangkut batas waktu penitipan basan dan baran di Rupbasan sehingga yang terjadi adalah penumpukkan basan dan baran yang bisa menghambat kerja Rupbasan.

Pembinaan Di Lembaga Pemsyarakatan

Pada dasarnya pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak mengadopsi Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang merujuk SMR adalah dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak pidana mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran UU Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari

penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggungjawab. Sedangkan fungsinya menjadikan warga binaan menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat serta dapat berperan bebas dan bertanggungjawab. Maksud dari manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana atau anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan ke fitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat di jelaskan sebagai pemulihan hubungan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, prinsip pelaksanaan pemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdiri dari :

1. Pengayoman;
Dimaksudkan sebagai perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam kerangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh warga binaan dengan cara memberikan pembekalan.
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
Seluruh warga binaan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membeda-bedakan latar belakang orang (Non-Diskriminasi).
3. Pendidikan dan Pembimbingan;
Pelayanan ini dilandasi dengan penanaman jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah dan ketrampilan dengan berlandaskan Pancasila.
4. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang “tersesat” tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.
5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
Memiliki maksud, bahwa warga binaan hanya ditempatkan sementara waktu di dalam lembaga pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.
6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.
Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan kedalam Lapas, serta kesempatan berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.

Permasalahan pembinaan dalam Lapas yang paling pertama adalah kemampuan petugas dalam mengelola persoalan yang terjadi di unit pelaksanaan teknis. Over kapasitas memang menjadi masalah utama terhambatnya proses pembinaan. Pada umumnya Lapas yang mengalami over kapasitas karena menampung tahanan, sehingga mengalami stagnasi dalam proses pembinaan. Jadi diperlukan petugas untuk mampu mengatasi masalah pengelolaan, perencanaan dalam melaksanakan pembinaan.

Over kapasitas yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia, lebih disebabkan ketiadaan Rutan di wilayah tersebut, sehingga mengakibatkan percampuran antara tahanan dengan narapidana. Percampuran ini akhirnya akan mempengaruhi pola pembinaan, sebab petugas akan direpotkan dengan dua paradigma yang berbeda yaitu perlakuan pelayanan terhadap tahanan dan pembinaan terhadap narapidana. Untuk itulah diperlukan pemisahan penempatan antara tahanan dan narapidana dengan menyediakan bangunan yang berbeda, struktur petugas yang berbeda serta pola-pola perlakuan yang berbeda

Sistem Pengamanan

Pada prinsipnya fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan juga ditujukan untuk mencegah terjadinya kekerasan antar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan, kekerasan kepada petugas dan pengunjung, dan mencegah terjadinya bunuh diri. Keamanan juga menjadi pendukung utama pencegahan pengulangan tindak pidana, pelarian, pencegah terjadinya kerusuhan atau pembakangan pada tata tertib, dan terhadap masuknya benda-benda yang tidak diperkenankan masuk kedalam hunian. Pengamanan juga diberikan pada tahanan, narapidana

dan anak didik pemasyarakatan yang berpindah tempat atau keluar untuk menjalani proses pemeriksaan tertentu, seperti pemeriksaan di pengadilan, kesehatan, dan keperluan lainnya.

Pelaksanaan pengamanan di UPT tidak dapat dipisahkan dari kepentingan Rutan untuk menjaga tahanan dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah, kepentingan Lapas untuk mengawal proses pembinaan, dan kepentingan Rupbasan untuk mengamankan barang sitaan dan rampasan. Dalam melaksanakan fungsi pengamanan terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian petugas keamanan, di mana pengamanan dengan tindakan yang berlebihan—dengan mengabaikan hak-hak dasar akan berdampak pada terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat di UPT. Pengamanan yang tidak memperhatikan hak dasar tahanan, narapidana dan anak didik pemasyarakatan rentan akan pembangkangan, ketidakpatuhan dan kerusakan.

Pada konteks tersebut diatas maka keseimbangan antara keamanan dengan proses integrasi masyarakat, utamanya kepentingan narapidana dan klien pemasyarakatan menjadi perspektif yang harus dimiliki petugas. Diperlukan pula keseimbangan antara keamanan dengan hak dasar yang tidak boleh dihambat, serta keseimbangan antara keamanan dengan kebutuhan dasar tahanan seperti makan, kesehatan, aktivitas, keagamaan dan lainnya harus berjalan seiring. Keseimbangan dimaksud tentu tidak mengenyampingkan tata tertib di UPT dan senantiasa evaluasi dan ditegakkan.

Permasalahan saat ini sangat terkait dengan tingkat kesiapan petugas dalam menjalankan tugas-tugas pengamanan. Dalam hal pengamanan awal misalnya, petugas masih penggunaan pendekatan kekerasan dalam memperkenalkan lingkungan di UPT. Keadaan di dalam hunian akhirnya menjadi tempat yang paling tidak aman dan menyeramkan bagi tahanan, narapidana dan anak pidana. Tahanan, narapidana, dan anak pidana belum dianggap sebagai manusia yang harus dilindungi hak dasarnya. Dengan kondisi yang demikian, pembatasan ruang gerak sebagai satu-satunya penderitaan justru diperburuk dengan tindak kekerasan.

Persoalan utama munculnya kekerasan adalah, pertama disebabkan oleh pemahaman petugas yang kurang tentang sistem pemasyarakatan dan Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. Misalnya pada masa pengenalan lingkungan (Mapenaling) yang semestinya lebih kepada orientasi tata tertib, penyampaian hak dan kewajiban serta orientasi dengan dunia luar telah bergeser pada pemahaman yang sempit, di mana kekerasan dan tindakan merendahkan martabat manusia sering terjadi dan terjadi terus-menerus.

Sistem Informasi Manajemen Pemasyarakatan

Kondisi sistem informasi dalam organisasi pemasyarakatan saat ini belum mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan alat sistem informasi yang terhubung antar UPT, UPT dengan kantor pusat serta dengan lembaga peradilan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Sistem informasi yang ada saat ini masih sangat sederhana, di mana pengerjaannya masih manual atau terkomputerisasi namun masih belum tertata dengan baik. Padahal kemajuan teknologi informasi yang melaju pesat pada saat sekarang telah banyak dimanfaatkan oleh berbagai negara untuk mencatat, menginformasikan, mengetahui dan menjelaskan mengenai berbagai data dan dokumen yang terkait dengan data kejahatan. Suatu sistem informasi yang terintegarsi adalah kebutuhan informasi yang disediakan untuk melihat proses yang berada pada tingkat pemeriksaan peradilan hingga proses pembinaan di pemasyarakatan.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membuat Sistem Informasi Pemasyarakatan (SIPAS) namun hingga saat ini belum dapat dioperasikan karena permasalahan keuangan, pengembangan jaringan dan sumber daya manusia yang belum memadai. Untuk itu diperlukan pengembangan sistem informasi pemasyarakatan yang berjenjang sehingga pemerintah dan masyarakat dapat mengetahui lebih jauh tentang perkembangan pelaksanaan tugas organisasi pemasyarakatan di Indonesia. Dengan adanya pengembangan sistem informasi yang terhubung dapat diketahui perkembangan pola-pola intervensi dan pengembangan pola perlakuan terhadap tahanan, narapidana serta pembimbingan. Begitupun jika terjadi gangguan keamanan maka informasi akan dapat segera diketahui oleh para petugas yang berkepentingan.

Sistem informasi yang akan dikembangkan tidak hanya berhubungan dengan data pribadi seseorang, tetapi meliputi pula keterlibatan tahanan, narapidana dan klien pemasyarakatan saat mendapatkan pelayanan, pembinaan dan pembimbingan. Informasi mengenai keterlibatan kerja, rekam kesehatan, penghargaan, sanksi karena berbuat onar, remisi, jumlah harta atau uang yang dimiliki, frekuensi keluar masuk saat mengikuti sidang atau beraktifitas di dalam Lapas dan Bapas dapat tercatat dalam sistem informasi yang akan dibangun. Pengembangan dengan model yang menyeluruh ini sangat dimungkinkan dan dapat dikerjakan tahap demi tahap.

Selama ini para petugas membuat sistem informasi dengan model manual atau terkomputerisasi namun tidak sebagai sistem yang terpadu. Akibatnya pelaporan harus dibuat secara manual sehingga tidak dapat diketahui secara cepat dan akurat mengenai jumlah tahanan narapidana atau klien masyarakat dan anak didik masyarakat secara keseluruhan.

Pencatatan mengenai perkembangan dan perilaku pribadi-pribadi tahanan atau narapidana atau anak didik saat sekarang tersebar di beberapa seksi, misalnya saja bagian registrasi tidak mengetahui penyakit seorang tahanan atau narapidana karena pencatatannya berada di tangan unit perawatan, begitupun dengan keikutsertaan tahanan dan narapidana dalam kegiatan di mana pencatatannya berada di bagian pembinaan. Untuk mengintegrasikan ini, semua sistem informasi harus tersambung antar seksi-seksi dan terkomputerisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tugas Bapas, dalam hal ini Pembimbing Masyarakat, adalah melakukan penelitian masyarakat (Litmas), pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.
2. Rumah Tahanan (Rutan) merupakan tempat untuk menampung orang-orang yang sedang menunggu proses persidangan pidana.
3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara merupakan institusi yang diberikan kewenangan melaksanakan tugas pengelolaan terhadap benda sitaan dan barang rampasan negara.
4. Tujuan penyelenggaraan Sistem Masyarakat adalah pembentukan warga binaan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab.
5. fungsi keamanan di tiap UPT dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada tahanan, narapidana dan anak didik masyarakat.
6. Kondisi sistem informasi dalam organisasi masyarakat saat ini belum mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini ditunjukkan dengan ketiadaan alat sistem informasi yang terhubung antar UPT, UPT dengan kantor pusat serta dengan lembaga peradilan lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwidja Priatno, "Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Mohammad Kemal Dermawan, Makalah "Evaluasi Sebagai Suatu Metode Menilai Suatu Program", dalam Seminar Efektivitas Pelaksanaan Program Dan Solusi Kendala Bagi Pelaksanaan Proyek, Ikatan Pengusaha Muda Eksekutif Tri Darma Kusuma, Hotel Hilton, September 2004.
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar 1945
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 Tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Masyarakat 2009 – 2014.